



P U T U S A N
Nomor 331/Pid.B/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Para Terdakwa** :

Terdakwa I	
Nama	: FATAH RAHIM SIREGAR Als RAHIM Bin RAHMAD
Tempat lahir	: SIREGAR
Umur / Tanggal	: Suka Luwe (Sumatera Utara)
lahir	: 29 tahun / 28 Juni 1989
Jenis kelamin	:
Kebangsaan	:
Tempat tinggal	: Laki-laki
	:
Agama	: Indonesia
Pekerjaan	: Pondok III Kebun Ujung Tanjung Kecamatan Kandis
Pendidikan	: Kabupaten Siak
	: Islam
	: Wiraswasta
	: SMU (Tidak tamat)
Terdakwa II	
Nama	: CHARLES JUNAEDI SIMBOLON Als CHARLES
Tempat lahir	:
Umur / Tanggal	: Kandis (Riau)
lahir	: 24 tahun / 12 april 1994
Jenis kelamin	:
Kebangsaan	:
Tempat tinggal	: Laki-laki
	:
	: Indonesia
Agama	:
Pekerjaan	: Pondok III Kebun Ujung Tanjung Kecamatan Kandis
Pendidikan	: Kabupaten Siak
	: Kristen Protestan
	: Wiraswasta
	: SMK (Tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019.;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 331/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Para Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I FATAH RAHIM SIREGAR Als RAHIM Bin RAHMAD SIREGAR dan terdakwa II CHARLES JUNAEDI SIMBOLON Als CHARLES** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I FATAH RAHIM SIREGAR Als RAHIM Bin RAHMAD SIREGAR dan terdakwa II CHARLES JUNAEDI SIMBOLON Als CHARLES** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BM 4051 SC warna merah hitam.
Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah egrek gagang fiber panjang \pm 7 (tujuh) meter.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/PN.Sak



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Para Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I FATAH RAHIM SIREGAR bersama terdakwa II CHARLES JUNAEDI SIMBOLON, Pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di Blok C-29 dan C-25 Divisi 7 Kebun Ujung Tanjung Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, terdakwa I FATAH, terdakwa II CHARLES, UCOK (DPO), PERIS (DPO), dan JEK (DPO) berencana untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. IVOMAS TUNGGAL di areal C-29 Kebun Ujung Tanjung Kecamatan Kandis. Kemudian sekira pukul 16.00 wib, terdakwa I FATAH, terdakwa II CHARLES, UCOK (DPO), PERIS (DPO), dan JEK (DPO) tiba di areal C-29 Divisi 7 Kebun Ujung tanjung milik PT. IVOMAS TUNGGAL. Saat itu UCOK (DPO), PERIS (DPO) dan JEK (DPO) bertugas untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. IVOMAS dengan menggunakan egrek, sedangkan terdakwa I FATAH dan terdakwa II CHARLES bertugas berjaga-jaga di areal tersebut agar perbuatan mereka tidak diketahui orang lain. Kemudian buah kelapa sawit dikumpulkan di areal C-29 tersebut.



- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa I FATAH, terdakwa II CHARLES, UCOK (DPO), PERIS (DPO), dan JEK (DPO) menuju areal C-25 milik PT. IVOMAS TUNGGAL. Kemudian UCOK (DPO), PERIS (DPO), dan JEK (DPO) bertugas mengambil buah kelapa sawit di areal tersebut, sedangkan terdakwa I FATAH dan terdakwa II CHARLES bertugas untuk berjaga-jaga untuk memantau situasi di sekitar agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan di areal C-25.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa I FATAH, terdakwa II CHARLES, UCOK (DPO), PERIS (DPO), dan JEK (DPO) kembali ke blok C-29 untuk melangsir buah kelapa sawit yang didapat di C-29 dan memindahkannya ke blok C-25.
- Bahwa benar terdakwa I FATAH, terdakwa II CHARLES, UCOK (DPO), PERIS (DPO), dan JEK (DPO) tidak memiliki izin dari PT. IVOMAS untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Para Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BONAR SINAGA di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi BONAR SINAGA adalah Kepala Unit Pengamanan di PT. IVOMAS TUNGGAL.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 wib, saksi BANTO dan saksi SUKIRNO menginformasikan kepada saksi BONAR bahwa telah melakukan pengintaian di Blok C25 Devisi 7 terhadap pencurian kelapa sawit milik PT. IVOMAS TUNGGAL Perkebunan Ujung Tanjung Kampung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Hal ini karena sebelumnya saksi BANTO dan saksi SUKIRNO melihat banyaknya tumpukan kelapa sawit namun saat itu belum saat rotasi panen di tempat tersebut.



- Bahwa saksi BANTO dan saksi SUKIRNO melihat BUTAR-BUTAR (DPO), RIKKI SITUMEANG dan METRO SARAGIH sedang memasukkan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan di C-25 ke dalam mobil L-300 warna hitam milik BUTAR-BUTAR (DPO). Setelah semua buah kelapa sawit dimasukkan ke dalam mobil tersebut, BUTAR-BUTAR (DPO), RIKKI SITUMEANG, dan METRO SARAGIH masuk ke dalam mobil kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian saksi BANTO dan saksi SUKIRNO melakukan pengejaran hingga di Plang Blok 24 dan berhasil mengamankan RIKKI SITUMEANG dan METRO SARAGIH, namun BUTAR-BUTAR (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian saksi BANTO dan saksi SUKIRNO menghubungi saksi BONAR, lalu saksi BONAR datang ke tempat tersebut dan melihat barang bukti berupa 77 (tujuh puluh tujuh) buah kelapa sawit, 1 (satu) unit mobil L-300 warna hitam. Kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kandis untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian PT. IVOMAS TUNGGAL sekira Rp. 2.585.500,00 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. IVOMAS TUNGGAL untuk mengambil 77 (tujuh puluh tujuh) buah kelapa sawit tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi **BANTO Bin SLAMAT** di persidangan dan telah di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi BANTO adalah security PT. IVOMAS TUNGGAL.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 wib, saksi BANTO dan saksi SUKIRNO menginformasikan kepada saksi BONAR bahwa telah melakukan pengintaian di Blok C25 Devisi 7 terhadap pencurian kelapa sawit milik PT. IVOMAS TUNGGAL Perkebunan Ujung Tanjung Kampung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Hal ini karena sebelumnya saksi BANTO dan saksi SUKIRNO melihat banyaknya tumpukan kelapa sawit namun saat itu belum saat rotasi panen di tempat tersebut.
- Bahwa saksi BANTO dan saksi SUKIRNO menghubungi saksi BONAR, kemudian saksi BONAR mengatakan “ coba pastikan ada bekas



- egrekan”, kemudian saksi BANTO menjawab “ada pak”. Kemudian saksi BANTO dan saksi SUKIRNO melakukan pengintaian lalu melihat METRO SARAGIH, RIKKI SITUMEANG, dan BUTAR-BUTAR (DPO).
- Bahwa saksi BANTO dan saksi SUKIRNO melihat BUTAR-BUTAR (DPO), RIKKI SITUMEANG dan METRO SARAGIH sedang memasukkan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan di C-25 ke dalam mobil L-300 warna hitam milik BUTAR-BUTAR (DPO). Setelah semua buah kelapa sawit dimasukkan ke dalam mobil tersebut, BUTAR-BUTAR (DPO), RIKKI SITUMEANG, dan METRO SARAGIH masuk ke dalam mobil kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian saksi BANTO dan saksi SUKIRNO melakukan pengejaran hingga di Plang Blok 24 dan berhasil mengamankan RIKKI SITUMEANG dan METRO SARAGIH, namun BUTAR-BUTAR (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian saksi BANTO dan saksi SUKIRNO menghubungi saksi BONAR, lalu saksi BONAR datang ke tempat tersebut dan melihat barang bukti berupa 77 (tujuh puluh tujuh) buah kelapa sawit, 1 (satu) unit mobil L-300 warna hitam. Kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kandis untuk proses lebih lanjut.
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari PT. IVOMAS TUNGAL untuk mengambil 77 (tujuh puluh tujuh) buah kelapa sawit tersebut. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

3. Saksi **SUKIRNO Als KIRNO Bin SANROJI** di persidangan dan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi SUKIRNO adalah security PT. IVOMAS TUNGAL.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 wib, saksi BANTO dan saksi SUKIRNO menginformasikan kepada saksi BONAR bahwa telah melakukan pengintaian di Blok C25 Devisi 7 terhadap pencurian kelapa sawit milik PT. IVOMAS TUNGAL Perkebunan Ujung Tanjung Kampung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Hal ini karena sebelumnya saksi BANTO dan saksi SUKIRNO melihat banyaknya tumpukan kelapa sawit namun saat itu belum saat rotasi panen di tempat tersebut.
 - Bahwa saksi BANTO dan saksi SUKIRNO menghubungi saksi BONAR, kemudian saksi BONAR mengatakan “coba pastikan ada bekas egrekan”, kemudian saksi BANTO menjawab “ada pak”. Kemudian saksi BANTO dan saksi SUKIRNO melakukan pengintaian lalu melihat METRO SARAGIH, RIKKI SITUMEANG, dan BUTAR-BUTAR (DPO).



- Bahwa saksi BANTO dan saksi SUKIRNO melihat BUTAR-BUTAR (DPO), RIKKI SITUMEANG dan METRO SARAGIH sedang memasukkan buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan di C-25 ke dalam mobil L-300 warna hitam milik BUTAR-BUTAR (DPO). Setelah semua buah kelapa sawit dimasukkan ke dalam mobil tersebut, BUTAR-BUTAR (DPO), RIKKI SITUMEANG, dan METRO SARAGIH masuk ke dalam mobil kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian saksi BANTO dan saksi SUKIRNO melakukan pengejaran hingga di Plang Blok 24 dan berhasil mengamankan RIKKI SITUMEANG dan METRO SARAGIH, namun BUTAR-BUTAR (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian saksi BANTO dan saksi SUKIRNO menghubungi saksi BONAR, lalu saksi BONAR datang ke tempat tersebut dan melihat barang bukti berupa 77 (tujuh puluh tujuh) buah kelapa sawit, 1 (satu) unit mobil L-300 warna hitam. Kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kandis untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari PT. IVOMAS TUNGGA untuk mengambil 77 (tujuh puluh tujuh) buah kelapa sawit tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

4. Saksi RIKKI SITUMEANG Als KIKI di persidangan dan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 agustus 2018 sekira pukul 12.00 wib, saksi RIKKI bersama saksi METRO SARAGIH tiba di blok C25 Kebun Ujung Tanjung milik PT. IVOMAS TUNGGA menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 yang dikemudikan oleh BUTAR-BUTAR (DPO). Kemudian saksi RIKKI, saksi METRO SARAGIH, dan BUTAR-BUTAR (DPO) melihat tumpukan kelapa sawit di areal tersebut kemudian saksi RIKKI, saksi METRO, dan BUTAR-BUTAR (DPO) memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil L-300 dengan menggunakan tojok.
- Bahwa setelah selesai memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil L-300, kemudian saksi RIKKI, saksi METRO dan BUTAR-BUTAR (DPO) pergi meninggalkan areal tersebut dengan menggunakan mobil L-300.
- Bahwa 2 (dua) orang security PT. IVOMAS TUNGGA melakukan pengejaran terhadap saksi RIKKI, saksi METRO dan BUTAR-BUTAR (DPO) hingga sampai di plang blok 24. Kemudian 2 (dua) security



tersebut mengamankan saksi RIKKI dan saksi METRO, sedangkan BUTAR-BUTAR (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa awalnya saksi RIKKI diajak oleh BUTAR-BUTAR (DPO) untuk mengangkut buah kelapa sawit di areal C-25 milik PT. IVOMAS TUNGGAL tersebut dan setelah itu akan diberikan upah oleh BUTAR-BUTAR (DPO).
- Bahwa saksi RIKKI, saksi METRO, dan BUTAR-BUTAR (DPO) tidak memiliki izin dari PT. IVOMAS TUNGGAL untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan

5. Saksi METRO SARAGIH Als METRO di persidangan dan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 agustus 2018 sekira pukul 12.00 wib, saksi RIKKI bersama saksi METRO SARAGIH tiba di blok C25 Kebun Ujung Tanjung milik PT. IVOMAS TUNGGAL menggunakan 1 (satu) unit mobil L-300 yang dikemudikan oleh BUTAR-BUTAR (DPO). Kemudian saksi RIKKI, saksi METRO SARAGIH, dan BUTAR-BUTAR (DPO) melihat tumpukan kelapa sawit di areal tersebut kemudian saksi RIKKI, saksi METRO, dan BUTAR-BUTAR (DPO) memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil L-300 dengan menggunakan tojok.
- Bahwa setelah selesai memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil L-300, kemudian saksi RIKKI, saksi METRO dan BUTAR-BUTAR (DPO) pergi meninggalkan areal tersebut dengan menggunakan mobil L-300.
- Bahwa kemudian 2 (dua) orang security PT. IVOMAS TUNGGAL melakukan pengejaran terhadap saksi RIKKI, saksi METRO dan BUTAR-BUTAR (DPO) hingga sampai di plang blok 24. Kemudian 2 (dua) security tersebut mengamankan saksi RIKKI dan saksi METRO, sedangkan BUTAR-BUTAR (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa awalnya saksi METRO SARAGIH diajak oleh BUTAR-BUTAR (DPO) untuk mengangkut buah kelapa sawit di areal C-25 milik PT. IVOMAS TUNGGAL tersebut dan setelah itu akan diberikan upah oleh BUTAR-BUTAR (DPO).
- Bahwa saksi RIKKI, saksi METRO, dan BUTAR-BUTAR (DPO) tidak memiliki izin dari PT. IVOMAS TUNGGAL untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan



Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I. FATAH RAHIM SIREGAR Als RAHIM Bin RAHMAD SIREGAR di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, terdakwa I FATAH, terdakwa II CHARLES, UCOK (DPO), PERIS (DPO), dan JEK (DPO) berencana untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. IVOMAS TUNGGAL di areal C-29 Kebun Ujung Tanjung Kecamatan Kandis. Kemudian sekira pukul 16.00 wib, terdakwa I FATAH, terdakwa II CHARLES, UCOK (DPO), PERIS (DPO), dan JEK (DPO) tiba di areal C-29 Divisi 7 Kebun Ujung tanjung milik PT. IVOMAS TUNGGAL. Saat itu UCOK (DPO), PERIS (DPO) dan JEK (DPO) bertugas untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. IVOMAS dengan menggunakan egrek, sedangkan terdakwa I FATAH dan terdakwa II CHARLES bertugas berjaga-jaga di areal tersebut agar perbuatan mereka tidak diketahui orang lain. Kemudian buah kelapa sawit dikumpulkan di areal C-29 tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa I FATAH, terdakwa II CHARLES, UCOK (DPO), PERIS (DPO), dan JEK (DPO) kembali ke blok C-29 untuk melangsir buah kelapa sawit yang didapat di C-29 dan memindahkannya ke blok C-25.
- Bahwa benar terdakwa I FATAH, terdakwa II CHARLES, UCOK (DPO), PERIS (DPO), dan JEK (DPO) tidak memiliki izin dari PT. IVOMAS untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

TERDAKWA II. CHARLES JUNAEDI SIMBOLON Als CHARLES di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, terdakwa I FATAH, terdakwa II CHARLES, UCOK (DPO), PERIS (DPO), dan JEK (DPO) berencana untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. IVOMAS TUNGGAL di areal C-29 Kebun Ujung Tanjung Kecamatan Kandis. Kemudian sekira pukul 16.00 wib, terdakwa I FATAH, terdakwa II CHARLES, UCOK (DPO), PERIS (DPO), dan JEK (DPO) tiba di areal C-29 Divisi 7 Kebun Ujung tanjung milik PT. IVOMAS TUNGGAL. Saat itu UCOK (DPO), PERIS (DPO) dan JEK (DPO) bertugas untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. IVOMAS dengan



menggunakan egrek, sedangkan terdakwa I FATAH dan terdakwa II CHARLES bertugas berjaga-jaga di areal tersebut agar perbuatan mereka tidak diketahui orang lain. Kemudian buah kelapa sawit dikumpulkan di areal C-29 tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa I FATAH, terdakwa II CHARLES, UCOK (DPO), PERIS (DPO), dan JEK (DPO) kembali ke blok C-29 untuk melangsir buah kelapa sawit yang didapat di C-29 dan memindahkannya ke blok C-25.
- Bahwa terdakwa I FATAH, terdakwa II CHARLES, UCOK (DPO), PERIS (DPO), dan JEK (DPO) tidak memiliki izin dari PT. IVOMAS untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BM 4051 SC warna merah hitam.
- 1 (satu) buah egrek gagang fiber panjang \pm 7 (tujuh) meter.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa I FATAH, terdakwa II CHARLES, UCOK (DPO), PERIS (DPO), dan JEK (DPO) tiba di areal C-29 Divisi 7 Kebun Ujung tanjung milik PT. IVOMAS TUNGGAL. Saat itu UCOK (DPO), PERIS (DPO) dan JEK (DPO) bertugas untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. IVOMAS dengan menggunakan egrek, sedangkan terdakwa I FATAH dan terdakwa II CHARLES bertugas berjaga-jaga di areal tersebut agar perbuatan mereka tidak diketahui orang lain. Kemudian buah kelapa sawit dikumpulkan di areal C-29 tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa I FATAH, terdakwa II CHARLES, UCOK (DPO),



PERIS (DPO), dan JEK (DPO) kembali ke blok C-29 untuk melangsir buah kelapa sawit yang didapat di C-29 dan memindahkannya ke blok C-25.

- Bahwa benar terdakwa I FATAH, terdakwa II CHARLES, UCOK (DPO), PERIS (DPO), dan JEK (DPO) tidak memiliki izin dari PT. IVOMAS untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian PT. IVOMAS TUNGGAL sekira Rp. 2.585.500,00 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Para Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah **terdakwa I FATAH RAHIM SIREGAR Als RAHIM Bin RAHMAD SIREGAR dan terdakwa II CHARLES JUNAEDI SIMBOLON Als CHARLES.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa I FATAH, terdakwa II CHARLES, UCOK (DPO), PERIS (DPO), dan JEK (DPO) tiba di areal C-29 Divisi 7 Kebun Ujung tanjung milik PT. IVOMAS TUNGAL. Saat itu UCOK (DPO), PERIS (DPO) dan JEK (DPO) bertugas untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. IVOMAS dengan menggunakan egrek, sedangkan terdakwa I FATAH dan terdakwa II CHARLES bertugas berjaga-jaga di areal tersebut agar perbuatan mereka tidak diketahui orang lain. Kemudian buah kelapa sawit dikumpulkan di areal C-29 tersebut. kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib, terdakwa I FATAH, terdakwa II CHARLES, UCOK (DPO), PERIS (DPO), dan JEK (DPO) kembali ke blok C-29 untuk melangsir buah kelapa sawit yang didapat di C-29 dan memindahkannya ke blok C-25. terdakwa I FATAH, terdakwa II CHARLES, UCOK (DPO), PERIS (DPO), dan JEK (DPO) tidak memiliki izin dari PT. IVOMAS untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian PT. IVOMAS TUNGGAL sekira Rp. 2.585.500,00 (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut (H.R. 1 Des. 1902, W. 7845).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terdapat dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018, terdakwa I FATAH, terdakwa II CHARLES, UCOK (DPO), PERIS (DPO), dan JEK (DPO) berencana untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. IVOMAS TUNGGAL di areal C-29 Kebun Ujung Tanjung Kecamatan Kandis. Kemudian sekira pukul 16.00 wib, terdakwa I FATAH, terdakwa II CHARLES, UCOK (DPO), PERIS (DPO), dan JEK (DPO) tiba di areal C-29 Divisi 7 Kebun Ujung tanjung milik PT. IVOMAS TUNGGAL. Saat itu UCOK (DPO), PERIS (DPO) dan JEK (DPO) bertugas untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohon kelapa sawit milik PT. IVOMAS dengan menggunakan egrek, sedangkan terdakwa I FATAH dan terdakwa II CHARLES bertugas berjaga-jaga di areal tersebut agar perbuatan mereka tidak diketahui orang lain. Kemudian buah kelapa sawit dikumpulkan di areal C-29 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka **Para Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Para Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Para Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Para Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Para Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek gagang fiber panjang \pm 7 (tujuh) meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BM 4051 SC warna merah hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Para Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Para Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keresahan bagi masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa menyesali perbuatannya;
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena **Para Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I FATAH RAHIM SIREGAR Als RAHIM Bin RAHMAD SIREGAR** dan **terdakwa II CHARLES JUNAEDI SIMBOLON Als CHARLES** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **masing-masing** selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Para Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Para Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X BM 4051 SC warna merah hitam.
- Dirampas untuk negara**
 - 1 (satu) buah egrek gagang fiber panjang \pm 7 (tujuh) meter.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada **Para Terdakwa** membayar biaya perkara **masing-masing** sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, SELO TANTULAR.SH, dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR.SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RULLY ANDRIAN.S.Sos.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh ELITA CHRISTIE LUMBANGAOL.S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SELO TANTULAR.SH

BANGUN SAGITA RAMBEY.SH.MH

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR.SH.MH.,

Panitera Pengganti,

RULLY ANDRIAN.S.Sos.SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 331/Pid.B/2018/PN.Sak